

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hukum menunda pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul Fitri menurut perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembayaran zakat fitrah setelah Salat Idul Fitri tetap sah dan kewajibannya tidak gugur, karena waktu pelaksanaannya dianggap berlangsung sepanjang hayat sampai zakat tersebut ditunaikan. Penundaan pembayaran memang dipandang meninggalkan keutamaan waktu, namun tetap termasuk pelaksanaan kewajiban (adā'). Sementara itu, Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa menunda pembayaran zakat fitrah hingga setelah Salat Idul Fitri tanpa uzur syar'ī hukumnya haram dan pelakunya berdosa. Pembayaran setelahnya tetap wajib dilakukan, namun statusnya menjadi qadha.
2. Perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'ī dipengaruhi oleh metode istinbath hukum yang digunakan masing-masing Mazhab. Mazhab Hanafi lebih menekankan pendekatan rasional melalui qiyas, ra'yu, dan istihsan sehingga memandang waktu pembayaran zakat fitrah bersifat luas. Sedangkan Mazhab Syāfi'ī lebih menekankan pendekatan tekstual terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa zakat fitrah dianjurkan ditunaikan sebelum pelaksanaan Salat Idul Fitri.

B. Saran-Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai zakat fitrah, baik dari sisi maqashid syariah, penerapan hukum di masyarakat, maupun perbandingan dengan Mazhab lainnya secara lebih mendalam.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang fiqh perbandingan Mazhab, serta menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami perbedaan pendapat ulama secara bijaksana dan ilmiah.